

Bab 5

Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Dari 6 jurnal yang telah saya review diatas menyatakan bahwa waktu tunggu pada pelayanan resep umum di rumah sakit masih banyak yang tidak memenuhi dengan standar pelayanan minimal farmasi pada peratursn menteri kesehatan no. 129 tahun 2008 menyatakan bahwa pengerjaan resep obat jadi 30 menit dan pengerjaan resep racikan 60 menit, sehingga pada jurnal diatas banyak psien yang terlalu lama untuk menebus obat jadi maupun racikan di rumah sakit, adapun saya mendapatkan hasil dari waktu tunggu pelayanan resep non racikan dan resep racikan umum di rumah sakit yaitu sebagai berikut:

1. pada resep non racikan waktu tunggu tercepatnya 10,5 menit dan pada resep Racikan umum waktu tunggu tercepat 41 menit pada pelayanan dan pengerjaan resep di instalasi Farmasi Rumah Sakit.
2. pada resep non racikan waktu tunggu terlama 1.116 menit dan pada resep Racikan umum waktu tunggu terlama 405 menit pada pelayanan dan pengerjaan resep di instalasi Farmasi Rumah Sakit.
3. Dan rata-rata waktu tunggu pada pelayanan pengerjaan resep yang didapat pada resep non racikan > 30 menit dan rata – rata waktu tunggu yang didapat pada resep racikan > 60 menit.

5.2. Saran

5.2.1. Tenaga kesehatan

Agar lebih meningkatkan dan tetap mempertahankan kualitas pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

5.2.2. Bagi Institusi

Dapt dijadikan acuan sebagai bahan pedoman yang bermanfaat di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.

5.2.3. Bagi Peneliti Lain

Dapat menggunakan penelitian ini dengan menambah respondent dan jumlah jurnal yang di review lebih banyak lagi.

5.2.4. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi masyarakat tentang kualitas pelayanan kefarmasian di rumah sakit.